

**“Penyelesaian Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito Akibat Wanprestasi Debitur Pada
PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan”
(EPENDI,SH.,M.Kn)**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Billfath Lamongan

ABSTRAKSI

Perbankan mempunyai peranan yang besar dalam mendorong perekonomian nasional. Hal tersebut sesuai dengan fungsi utama bank yaitu sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi penghimpunan dana masyarakat dilakukan dalam bentuk penerimaan simpanan, sedangkan fungsi pemberian dana antara lain dalam bentuk pemberian kredit. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk membuka kesempatan pada masyarakat untuk mendapatkan kredit dengan Agunan Kas, dimana salah satu bentuk agunan kas yang dapat diterima sebagai jaminan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah Deposito Berjangka.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai perangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka

Kata Kunci: *Bank, Nasabah, Deposito Berjangka, Wanprestasi*

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan yang sehat, selain mencakup perkembangan bank sebagai unit usaha yang sehat, juga mencakup perkembangan yang mengarahkan bank-bank agar mempunyai kemampuan menggali sumber-sumber dana untuk kemudian menyalurkannya ke sektor-sektor produktif secara efisien guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Berkaitan dengan ini, bank-bank juga didorong untuk dapat melakukan kerja sama sehingga mempunyai kemampuan saling mengisi kekurangan masing-masing. Keberhasilan kerja sama tersebut akan dapat menciptakan suatu energi yang mendorong lebih cepat perkembangan perbankan yang masih kecil serta sekaligus bermanfaat pula bagi bank-bank yang besar.

Sebagai lembaga keuangan, Bank Rakyat Indonesia mempunyai tanggung jawab besar untuk mendorong dan menjadikan bank yang sehat, antara lain dengan mengupayakan terciptanya stabilitas keuangan yang mantap.

Kiranya sudah dapat dimaklumi bahwa Bank Rakyat Indonesia yang merupakan bagian dari suatu lembaga perbankan, yang berkembang dengan baik dan sehat merupakan harapan, keinginan dan sasaran semua pihak termasuk oleh Bank Indonesia. Namun dasar untuk terus mengarahkan bank umum termasuk di dalamnya Bank Rakyat Indonesia agar berkembang sehat, perlu terlebih dahulu dikaji caranya para pihak yang dapat mempengaruhinya, yaitu dari dalam bank yang bersangkutan sendiri, pihak pemerintah dan atau bank-bank yang lainnya.

Sebagai salah satu penggerak roda perekonomian nasional, industri di sektor perbankan harus berada dalam kondisi yang sehat, karena hanya dengan kondisi yang sehat fungsi perbankan secara efisien, sehat dan berkembang secara wajar, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan oleh masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dananya di bidang usaha yang produktif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Untuk itu diperlukan adanya suatu sistem informasi yang dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi suatu bank, baik secara individual maupun secara perbankan yang dapat digunakan sebagai pengetahuan apabila terjadi permasalahan pada kegiatan usaha bank, dan segera dapat diambil langkah-langkah penanggulangannya apabila terjadi permasalahan data yang dipergunakan sebagai alat kontrol yang akurat tersebut hanya dapat diperoleh dari hasil suatu pengawasan yang akurat.

Penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat oleh pihak perbankan membutuhkan suatu jaminan demi kepastian hukum dan perlindungan bagi lembaga pemberi dana tersebut. Adanya jaminan ini akan sangat berguna apabila pihak debitur (Nasabah) melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut, maka kreditur (bank) akan mendapatkan penggantian dari penjualan atas benda jaminan dan mengambil pelunasan dari padanya.

Dalam dunia perbankan sudah menjadi kelaziman bahwa untuk dapat menyalurkan kreditnya bank harus mendapatkan jaminan bagi kembalinya kredit tersebut. Terhadap ketentuan perkreditan harus memperhatikan aspek ekonomi dan bisnis, perbankan harus juga memperhatikan aspek penanganannya secara yuridis (*legal security*).

Pada Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank sebelum menyalurkan kreditnya harus melakukan secara seksama terhadap watak, kemampuan, kapital, agunan dan prospek usaha dari debitur. Karena agunan menjadi salah satu unsur dalam pemberian kredit, agunan dapat berupa benda, proyek / hak tagih yang dibayar dengan kredit yang bersangkutan. Disamping itu bank wajib meminta jaminan berupa benda yang tak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai.

Jaminan yang kerap kali diterapkan dalam praktek perbankan adalah jaminan kebendaan berupa deposito, yang merupakan suatu hak tagih (piutang) yang dimiliki oleh debitur (nasabah) karena telah menyerahkan atau menitipkan uangnya kepada lembaga perbankan termasuk dalam suatu hak kebendaan.

Pada Bank Rakyat Indonesia pemegang rekening deposito atau yang disebut dengan DEPOBRI kepanjangan dari Deposito Berjangka Bank Rakyat Indonesia dapat digunakan sebagai suatu jaminan pelunasan kredit, dimana pada kenyataannya Deposito yang dijaminan adalah mutlak dalam penguasaan Bank, namun dalam pelaksanaan prosedurnya terlalu rumit dan melalui beberapa tahapan yang panjang yang sehingga banyak menyita waktu bagi para debitur. Semestinya prosedur tersebut harusnya dipermudah dan dipercepat, sebab jaminannya sudah jelas dan sekaligus dalam penguasaan Bank itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, disini penulis mempunyai suatu keinginan untuk menulis dan membahas atau mengkaji dalam artikel dengan judul **“Penyelesaian Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito Akibat Wanprestasi Debitur Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan”**.

B. Rumusan Masalah

Setiap masalah perlu dirumuskan dengan baik, sehingga akan jelas batas-batasnya dan memenuhi syarat sebagai masalah penelitian. Perumusan masalah sangat penting agar dapat memberikan gambaran yang lebih baik untuk mengadakan pemecahan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan tentang perjanjian kredit dengan jaminan deposito antara debitur dengan pihak bank?
2. Bagaimanakah penyelesaian perjanjian kredit bagi jaminan deposito jika debitur wanprestasi?

B.PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI

I. Deposito Dalam Kaitannya Dengan Kredit

Secara umum bank diartikan sebagai badan usaha yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut dapatlah dikatakan bahwa fungsi yang utama di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana masyarakat. Bank dalam menghimpun dana dari masyarakat adalah dalam bentuk simpanan yang dapat berupa tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan bentuk penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga perbankan misalnya : dalam bentuk kredit, baik kredit modal kerja maupun kredit konsumtif.

Menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah yang dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹

¹ Hasanuddin Rahman : *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 1998, hal. 270.

Usaha dari lembaga perbankan yang termasuk dalam kategori bank umum adalah meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau meminjam atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
5. Memindahkan baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana pada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk dan cek atau sarana lain.
7. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak;
10. Melakukan penempatan dana-dana dari nasabah kepada nasabah lain yang tidak tercatat dalam bursa efek;
11. Membeli melalui pelelangan agunan bank semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak menemui

kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;

12. Melakukan usaha kartu kredit dan wali amanat;
13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah;
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan usaha Bank Perkreditan

Rakyat meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 Angka 7 disebutkan sebagai berikut : deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan

dengan bank. Apabila dilihat dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa, deposito merupakan satu cara untuk menyimpan sejumlah uang tertentu di sebuah bank dengan ketentuan yang dibuat dalam bentuk perjanjian berdasarkan jangka waktu tertentu antara pihak bank dengan debitur nasabah. Bagi pihak bank deposito merupakan salah satu untuk menarik uang dari masyarakat. Dengan demikian agar dapat terselenggara deposito, mutlak perlu adanya dua pihak yang terkait serta menciptakannya, yaitu :

1. Deposan, yang biasanya terdiri dari suatu badan hukum atau perorangan di dalam warga masyarakat;
2. Depositoris, yang dapat terdiri dari beberapa bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Deposan adalah orang badan hukum yang turut serta dalam menjalankan roda ekonomi yang umumnya terdapat di dalam lingkungan masyarakat dan memiliki kelebihan dana yang tidak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari kemudian menyimpannya di sebuah bank. Penyimpan dana dari sebuah bank dapat dilakukan untuk periode setengah tahun, satu tahun dan dua tahun serta berikutnya dapat diperpanjang lagi sesuai dengan keinginan pihak penyimpan dana. Pada umumnya deposito diberi bunga oleh bank yang paling tinggi jika dibandingkan dengan simpanan-simpanan berbentuk lainnya. Deposito itu sendiri dalam perbankan dibagi menjadi :

1. *Time Deposito* (Deposito Berjangka)

Deposito berjangka yaitu yang terikat oleh waktu yang telah ditentukan.

Apabila waktu yang telah ditentukan habis masa berlakunya, maka deposan dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menarik kembali simpanan deposito berjangka dari bank;
- b. Memperpanjang simpanan deposito berjangka dengan suatu periode tertentu yang diinginkan.

2. *Deposito on call*

Deposito on call yaitu uang simpanan tetap berada di bank selama belum dibutuhkan pemiliknya (penyimpan). Apabila penyimpan dana itu akan menarik simpanannya, maka terlebih dahulu harus memberitahukan pada bank

3. *Demand deposito* (rekening koran giro)

Rekening koran giro yaitu penyimpanan dapat menyimpan / menarik dananya pada / dari setiap saat yang dikehendaki.

Setiap simpanan deposito berjangka umumnya akan menerima bilyet deposito, yang didalamnya berisi :

- Nama dan alamat;
- Jumlah uang yang didepositokan;
- Jangka waktu simpanan dan kapan deposito tersebut jatuh tempo;
- Besarnya prosentase bunga dari simpanan deposito

Prosedur penerbitan deposito berjangka menganut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Nasabah menyerahkan formulir permohonan aplikasi penempatan simpanan berjangka yang telah diisi

lengkap berikut dengan sejumlah uangnya.

2. Masing-masing lembar aplikasi rangkap tiga itu digunakan sebagai berikut :
 - a. Lembar pertama diserahkan ke seksi deposito guna bukti pembuatan bilyet giro.
 - b. Lembar kedua untuk arsip teller.
 - c. Lembar yang ketiga diserahkan kepada nasabah sebagai bukti penempatan dana simpanan berjangka.
3. Berdasarkan lembar formulir pertama (asli) tersebut, seksi deposito membuat tanda bukti masing-masing diperuntukkan bagi :
 - a. Lembar pertama (asli) untuk depasan sebagai tanda bukti simpanan berjangka.
 - b. Lembar kedua diserahkan ke bagian pembukuan.
 - c. Lembar ketiga untuk file bagian deposito guna arsip dan register.
4. Tanda Bukti Simpanan Berjangka (TBSB) berikut buku registernya harus ditanda tangani oleh pejabat bank yang berwenang sebagai bukti pengesahan.

Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia dalam bentuk apapun juga perjanjian kredit itu diadakan pada hakekatnya adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana dalam pasal 1754 KUH Perdata sampai dengan pasal 1756 KUH Perdata. Perubahan suatu perjanjian kredit dapat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata, tetapi dapat pula berdasarkan kesepakatan diantara para pihak, artinya dalam hal tertentu yang memaksa

mereka harus sesuai dengan ketentuan KUH Perdata. Dalam hal tertentu yang tak memaksa disesuaikan dengan kehendak para pihak.

Pembuatan suatu kredit yang dilakukan dapat berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah ada, misalnya KUH Perdata, tapi dapat pula berdasarkan pada kesepakatan antara para pihak, maksudnya dalam hal-hal ketentuan KUH Perdata tersebut sedangkan dalam hal-hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.

Pengertian perjanjian kredit dalam KUH Perdata tidak diatur secara tegas, tetapi disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam sesuai dengan bunyi pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan sebagai berikut : Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dari keadaan yang sama pula.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu Pasal 1 Angka 11 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Namun pada khususnya ketentuan yang menyangkut perkreditan, tidak mengatur bagaimana caranya bank dalam membuat

perjanjian kredit dengan nasabahnya. Sehingga dapat diartikan kebebasan bagi kedua belah pihak untuk menentukan wujud perjanjian kredit yang dikehendaki.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai beberapa macam fungsi, yaitu diantaranya² :

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan suatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenal batasan-batasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur;
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Di sini deposito sebagai hak tagih (piutang) dapat dijadikan sebagai pinjaman dalam perjanjian kredit, dimana deposito ini masuk pada sistem penjaminan surat berharga yang sudah diatur dalam peraturan pelaksanaan teknis khusus deposito di BRI.

Yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam praktek perbankan masalah jaminan sangat penting utamanya berhubungan dengan kreditur yang dikucurkan kepada nasabahnya.

Menurut Sri Sadewi Masjchoen Sofwan pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam tata

hukum Indonesia dapat digolong-golongkan menurut cara terjadinya, sifatnya, obyeknya dan menurut kewenangan yang menguasainya. Penggolongan lembaga jaminan tersebut adalah sebagai berikut :

1. “Jaminan yang lahir ditentukan undang-undang dan jaminan yang lahir karena diperjanjikan. Tergolong dalam lembaga jaminan ini adalah dalam pasal 1131 KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata, disini hak seorang kreditur yang lainnya disebut dengan hak privilege, maksud hak privilege adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur yang satu diatas kreditur yang lainnya semata-mata berdasarkan sifat dari piutangnya. Selain hal tersebut di atas, jaminan yang timbul karena ketentuan undang-undang dapat dijumpai pula dengan apa yang disebut dengan hak retensi, maksud hak retensi adalah hak seorang kreditur untuk menahan milik debitur yang berhubungan dengan piutangnya sampai piutang tersebut dilunasi oleh debitur. Lembaga jaminan yang lahir karena perjanjian adalah jaminan yang adanya harus diperjanjikan terlebih dahulu secara tegas oleh masing-masing pihak. Tergolong lembaga jaminan jenis ini adalah gadai, fidusia dan hak tanggungan.”³
2. “Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum timbulnya dari undang-undang, tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh

³ Sri Soedewi Maschoen Sofwan : *Pokok-pokok Hukum Jaminan di Indonesia dan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hal. 44.

² Ibid, hal 140-141.
Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial Vol.1/No.1 2019

para pihak terlebih dahulu. Para kreditur konkuren semuanya secara bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Sedangkan jaminan khusus timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dengan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat perorangan atau jaminan yang bersifat perorangan atau jaminan yang bersifat kebendaan.”⁴

3. “Lembaga jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang bersifat hak mutlak atas suatu benda, yang cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, selalu mengikuti bendanya serta dapat dialihkan, termasuk lembaga jaminan ini adalah gadai dan hak tanggungan. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap kreditur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya, tergolong jaminan jenis ini adalah borgtoch.”⁵

4. “Jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan yang mempunyai obyek benda atas benda tidak bergerak. Dalam hukum perdata terutama mengenai lembaga jaminan penting sekali artinya

antara benda bergerak dan benda tak bergerak. Jika jaminan berupa benda bergerak, maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai dan fidusia, sedangkan jika jaminan ini berbentuk benda tetap maka dapat dipasang seperti hak tanggungan.”⁶

5. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya. Jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya misalnya gadai, hak retensi. Sedangkan jaminan yang diberikan tanpa menguasai bendanya adalah hak tanggungan, fidusia.”⁷

Jaminan deposito berjangka dengan menguasai bendanya terutama pada gadai, yang tertuju pada benda bergerak memberikan hak referensi dan hak yang senantiasa mengikuti keduanya. Begitupun yang terjadi pada pemegang gadai, akan mendapat perlindungan terhadap pihak seperti seolah-olah pemiliknya mempunyai itikad baik yaitu menganggap bahwa pengambil kredit adalah pemilik yang sesungguhnya dari benda itu.

II. Wanprestasi Debitur

Menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan pengertian nasabah debitur yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian dengan

⁴ Ibid, hal. 45-46.

⁵ Ibid, h. 47 dan 76.

⁶ Ibid, h. 49.

⁷ Ibid, h. 57.

nasabah yang bersangkutan. Perjanjian dimana dalam pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Artinya pasal ini menerangkan bahwa berbentuk suatu perjanjian dikarenakan adanya inisiatif kemauan dari satu orang atau lebih yang sepakat melakukan sesuatu secara bersama-sama dengan satu atau beberapa orang lain.

Menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa :⁸

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Apabila diantara dua orang atau lebih terjadi suatu persetujuan untuk mengadakan suatu ikatan, maka terjadilah diantara mereka suatu persetujuan. Penyesuaian kehendak dapat dilakukan secara lisan, surat, telegram, telepon dan sebagainya, sehingga menimbulkan suatu persetujuan yang mengakibatkan ikatan bagi para pihak.”

Menurut R. Subekti mengemukakan pengertian perjanjian sebagai berikut :⁹

“Bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang atau lebih saling untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu timbulah suatu

hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya maupun yang ditulis.”

Di dalam suatu perjanjian sebenarnya terdapat 3 (tiga) macam unsur yang dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk membuat, yaitu :

1. Unsur *esentialia*, yaitu bagian-bagian daripada persetujuan yang tanpa itu tidak mungkin ada. Harga adalah unsur *esentialia* bagi persetujuan jual beli.
2. Unsur *naturalia*, yaitu bagian-bagian yang oleh undang-undang ditunjukkan pertanggungan, lembaga jaminan, hak tanggungan dan lain-lain.
3. Unsur *accidental*, dimana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya : jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga.

Selain itu dalam suatu perjanjian harus juga memperhatikan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, karena hal ini berkait dengan kekuatan mengikat bagi para pihak apabila perjanjian itu dibuat secara sah. Adapun syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Suatu perjanjian dapat dikatakan akan mengikat bagi para pihak jika mereka sepakat untuk mengikatkan dirinya atas apa yang mereka perjanjikan, dimana harus bebas dari unsur paksaan, penipuan, kekhilafan dan kekeliruan

⁸ Op Cit, 1990, hal. 78

⁹ Op Cit, 1990, hal. 17

melainkan harus benar-benar berdasarkan kebebasan semata-mata.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Disini baik orang atau badan hukum yang membuat suatu perjanjian harus cakap atau memiliki kecakapan menurut hukum maupun berdasarkan pada faktanya. Pada dasarnya setiap orang yang termasuk dalam kategori dewasa adalah cakap menurut hukum, sehingga ia dapat dinyatakan mempunyai kewenangan berhak dan berbuat. Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebutkan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan (*curatele*);
- c. Orang perempuan dalam hal yang telah ditetapkan undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah membuat perjanjian tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Dalam perjanjian ditentukan apa atau tentang hal apa yang diperjanjikan, dapat berupa barang atau jasa. Jika barang haruslah jelas barangnya dan jenisnya, bentuk dan jumlahnya harus dicantumkan secara jelas dan terinci. Jika yang diperjanjikan adalah suatu jasa maka harus disebutkan apa yang menjadi haknya dan kewajiban masing-masing pihak.

4. Suatu sebab yang halal

Syarat ini memiliki fungsi, yaitu pertama perjanjian tersebut harus mempunyai sebab, tanpa adanya syarat ini perjanjian batal,

kedua sebabnya harus halal bila tidak halal perjanjian tersebut dinyatakan batal. Perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum dan perjanjian itu tidak dibenarkan dan tidak dilarang oleh undang-undang serta merupakan akad untuk dipenuhi yang mendasari perjanjian itu.

Persyaratan pertama dan kedua adalah termasuk syarat subyektif, karena menyangkut diri orang / badan hukum yang akan melaksanakan perjanjian, apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka salah satu pihak atau pihak ketiga dapat menggugat agar perjanjian tersebut dibatalkan. Sedangkan persyaratan ketiga dan keempat adalah syarat obyektif, karena di dalamnya menyangkut benda sebagai obyek perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila kedua persyaratan yang terakhir ini tidak dipenuhi dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum, sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Dimana dalam perjanjian kredit ini pihak bank telah menawarkan suatu kesepakatan secara sepihak dengan formulir-formulir yang harus diisi dan dilengkapi dengan suatu keabsahan surat kepemilikan jaminan yang dimiliki nasabah debitur dan klausul-klausul dalam surat perjanjian kredit tersebut tidak bisa dinegosiasikan. Artinya pihak bank tidak bisa diganggu gugat dan harus ditaati oleh nasabah debitur.

Kewajiban nasabah sebagai peminjam tentu harus memberikan satu prestasi. Adapun maksud dari prestasi adalah suatu kewajiban

yang harus dipenuhi oleh pengambil kredit sesuai dengan yang diperjanjikan, hal ini sejalan dengan ketentuan dari pasal 1234 KUH Perdata bahwa setiap perikatan adalah untuk berbuat sesuatu. Wanprestasi dalam memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian pinjam meminjam uang yang disebut juga kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan, prestasi yang harus dipenuhi oleh pengambil kredit dalam bentuk memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu yang harus diikuti dengan tanggung jawab, maksudnya pengambil kredit mempertaruhkan jaminan deposito berjangka miliknya kepada kreditur (pihak bank) sebagai pelunasan kredit. Wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang (kredit) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan adalah adanya perbuatan dari pengambil kredit yang tidak memenuhi kewajiban prestasi yang terdapat dalam perjanjian kredit.

Menurut Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nose: S.13-DIR/ADK/06/2002, nasabah dikatakan “wanprestasi” apabila debitur tidak membayar bunga dan pinjaman pokok lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut selama masa perjanjian kredit berlangsung. Jangka waktu 3 (tiga) kali tetap merupakan patokan bagi bank untuk menutup perjanjian kredit walaupun nilai keseluruhan deposito masih mencukupi untuk membayar tunggakan nasabah berikutnya.

Terjadinya wanprestasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan apabila seorang pengambil kredit dikatakan atau dianggap melakukan unsur kelalaian maupun kesengajaan tidak memenuhi suatu prestasi tertentu. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dan dicermati sebagai bentuk-bentuk wanprestasi dengan kriteria sebagai berikut :

1. Tidak dapat memenuhi prestasi sama sekali. Seorang penerima kredit dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali, apabila ia tidak melakukan pembayaran angsuran atau cicilan sama sekali dan atau sampai dengan tiga kali angsuran sampai batas waktu ketentuan pinjaman sesuai dengan perjanjian pokok. Demikian pula pembayaran secara tunai, pada waktu tanggal pelunasan yang telah ditetapkan dalam perjanjian pokok, penerima kredit tidak melakukan pengambilan pinjaman kepada pihak bank dalam mengirim surat pemberitahuan yang berisi peringatan perihal jatuh tempo tanggal pengambilan pinjaman kepada penerima kredit, hal ini dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo habis. Apabila surat pemberitahuan sudah disampaikan dan tanggal jatuh tempo habis pengambilan kredit tidak segera melakukan pelunasan, selanjutnya pihak bank akan mengalihkan dan sekaligus mencairkan dana simpanan deposito berjangka yang dipergunakan sebagai jaminan ke dalam kas bank.
2. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu. Apabila dalam perjalanan kredit pihak

penerima kredit tidak melaksanakan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal dan waktu dalam perjanjian pokok dan itu dilakukan dalam tiga kali angsuran. Terhadap pembayaran sesuai dengan tanggal dan waktu seperti yang termuat dalam perjanjian pokok dan pemberitahuan sudah dilayangkan selanjutnya pihak bank akan mengambil ke dalam rekening bank.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik. Dalam pemenuhan prestasi ini memang telah dilaksanakan oleh penerima kredit, akan tetapi tidak sesuai atau tidak sepatutnya seperti hal-hal yang dituangkan dalam perjanjian pokok. Terhadap penerima kredit yang demikian pihak bank beranggapan tidak perlu lagi memberikan peringatan, tetapi itikad penerima kredit yang demikian ini akan dipergunakan sebagai catatan bagi pihak bank untuk memberikan penilaian terhadap penerima kredit. Hal ini akan menyangkut kredibilitas penerima kredit dikemudian hari.

III. Penyelesaian Hukum

Tindakan atau langkah-langkah yang harus ditempuh oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan dalam menangani penyelesaian hukum terhadap deposito berjangka milik pengambil kredit berada dibawah kekuasaan pihak kreditur yang telah mengucurkan kredit kepadanya sesuai dengan permohonannya. Sehingga dengan demikian pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor

Cabang Lamongan mempunyai hak dan wewenang untuk mengambil pelunasan dari padanya apabila pihak pengambil kredit tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati bersama pada saat penandatanganan akad kredit.

Di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan pengikatan jaminan deposito berjangka dalam pengucuran kredit kepada pengambil kredit dipersamakan dengan gadai; sehingga hak-hak yang melekat kepada pengambil kredit atau para pihak yaitu pihak kreditur dan pengambil kredit sama dengan hak dan kewajiban antara penerima dan pemberi gadai.

Hal ini dilakukan karena kredit dengan jaminan deposito berjangka oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan berdasarkan (SE-BI) nomor 4/248/UUPK/PK/1972 dipersamakan dengan jaminan benda bergerak yang termasuk penjaminannya secara gadai. Berbeda dengan penyelesaian dengan jaminan benda tidak bergerak yang didalamnya diperlukan adanya *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), *Restructuring* (penataan kembali) sebelum dilakukan penyelesaian yang bersifat final, misalnya pada jaminan sertifikat tanah. Terhadap pengucuran kredit dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan sebenarnya kecil sekali risikonya, dan atau bahkan hampir-hampir tidak mengandung resiko. Hal ini dikarenakan penanganan wanprestasi pada umumnya dapat

diselesaikan secara kelembagaan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan, mengingat deposito berjangka yang dijadikan jaminan dibawah kekuasaan pihak bank. Di samping itu jumlah besarnya kredit yang dikucurkan pihak bank jumlah nominalnya di bawah jumlah nominal deposito berjangka yang dijadikan jaminan kredit kepada pihak bank, jumlah kredit yang dikucurkan kepada pengambil kredit tidak lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah nominal deposito milik pengambil kredit.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis laksanakan dengan teliti dan seksama sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lamongan dimulai dengan pengisian blangko Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) oleh calon debitur yang dilanjutkan dengan penelitian terhadap kemampuan calon debitur oleh bank dan diakhiri dengan pencairan kredit oleh bank kepada debitur sebesar maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai deposito berjangka yang dimiliki nasabah/debitur pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lamongan.

Bentuk Perjanjian Kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang

Lamongan dilakukan dengan akta di bawah tangan dengan memenuhi biaya materai, kecuali apabila dibutuhkan jaminan lain dalam bentuk benda tetap (tanah) maka antara bank dan nasabah/calon debitur dibuat Akta Hak Tanggungan (APHT) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), biaya akta mana dibebankan pada nasabah.

2. Alasan nasabah/debitur menggunakan deposito berjangka sebagai jaminan kredit umumnya adalah disebabkan karena alasan efisiensi antara lain disebabkan jumlah pemberian kredit yang tinggi, suku bunga kredit rendah, prosedur mudah, murah dan sederhana yang meliputi administrasi perbankan, biaya blangko/surat perjanjian serta tidak perlu analisa yang mendalam terhadap kemampuan nasabah.
3. Menurut Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nose: S.13-DIR/ADK/06/2002, nasabah dikatakan “wanprestasi” apabila debitur tidak membayar bunga dan pinjaman pokok lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut selama masa perjanjian kredit berlangsung. Jangka waktu 3 (tiga) kali tetap merupakan patokan bagi bank untuk menutup perjanjian kredit walaupun nilai keseluruhan deposito masih mencukupi untuk membayar tunggakan nasabah berikutnya.

Penyelesaian nasabah yang wanprestasi dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lamongan dapat langsung dilakukan dengan jalan memberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu tertentu dan apabila tidak

diindahkan maka pihak bank berhak membuka pemblokiran terhadap deposito berjangka dan mencairkan deposito berjangka sebesar tunggakan.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BUKU

- Abdurrahman. 1991. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1981. Perjanjian Baku (Standard) dan Perkembangannya di Indonesia. Alumni. Bandung.
- _____. 1983. Perjanjian Kredit Bank. Alumni. Bandung.
- Djumhana, Muhammad. 2003. Hukum Perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hadisoeparto, Hartono. Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan. Liberty. Yogyakarta.
- Kasmir. 2000. Manajemen Perbankan. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2002. Dasar-dasar Perbankan. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. Hukum Perikatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Satrio, J. 1993. Hukum Perjanjian. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Setiawan, R. 1994. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bina Cipta. Bandung.
- Soedewi, Sri, Masjchoen. Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Liberty. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakrta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1991. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo. Jakarta.
- Subekti. 1986. Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia. Alumni. Bandung.
- _____. 1987. Hukum Perjanjian. Intermasa. Jakarta.
- _____. 1996. Aneka Perjanjian. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Suyanto, Thomas, dkk. 2003. Dasar-dasar Perkreditan. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Syahrani, Ridwan. 2000. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Alumni. Bandung.
- Widjanarto. 2003. Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.

Widya Dharma Ignation Ridwan. 1995.
Hukum Perbankan. Ananta.
Semarang.

DAFTAR PERATURAN

Kita Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas
Perubahan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia NOSE
58-DIR.A/ADK/05/2004 Tentang
Agunan Kredit.

Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia NOSE
S.18-DIR/RTL/DJS/07/2000
Tentang Depobri Rupiah.